

SENKETA ANTARA INDONESIA DENGAN TIMOR LESTE DI KAWASAN NAKTUKA

Yohanes Arman *

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
nanaarman54@gmail.com

Servasius T Seran

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
servasiutseran09@gmail.com

Maria Stellamaris Werena Tupen

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
mariatupen04@gmail.com

Maria Andriani Rosari Corebima

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
dianco512@gmail.com

Abstract

The determination of state boundaries with opposing countries or adjacent countries certainly needs to be resolved immediately. Likewise with the State of Indonesia which is a land-based country. Determination of maritime boundaries will have consequences for the jurisdiction, sovereign rights and sovereignty of a country. Likewise, with the determination of land boundaries between the State of Indonesia and the State of Timor Leste in the Naktuka Area, a series of actions or steps need to be taken that lead to resolving the dispute, considering that the Naktuka Area is included in the Sovereignty of the State of Indonesia and on the other hand the State of Timor Leste has taken deviant actions.

Keywords: *State Border Dispute*

Abstrak

Penetapan batas wilayah negara dengan negara yang berhadapan maupun negara yang berdampingan tentunya perlu untuk segera diselesaikan. Begitu juga dengan Negara Indonesia yang merupakan Negara luas daratan. Penetapan batas maritim akan membawa konsekuensi kepada yurisdiksi, hak berdaulat dan kedaulatan suatu negara. Demikian juga dengan penetapan batas wilayah daratan antara Negara Indonesia dan Negara Timor Leste di Kawasan Naktuka perlu dilakukan serangkaian tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang mengarah kepada penyelesaian sengketa, mengingat Kawasan Naktuka termasuk ke dalam Kedaulatan Negara Indonesia dan pada sisi lain Negara Timor Leste sudah melakukan tindakan yang menyimpang.

Kata Kunci: *Sengketa Perbatasan Negara*

A. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau, bergaris pantai sepanjang 81.000 km. Sekitar 62% luas wilayah Indonesia adalah laut dan perairan, hal ini dikonfirmasi dari data KKP, luas wilayah daratan sebesar 1,91 juta km² sedangkan luas wilayah perairan mencapai 6,32 juta km². Sebagai negara yang luas daratan tentunya memiliki wilayah daratan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, ini berarti bahwa Indonesia harus segera menetapkan batas wilayah daratan dengan negara-negara tetangga, hal ini sangat penting untuk segera diwujudkan, karena berkaitan dengan penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah yurisdiksi Indonesia di wilayah daratan, pengelolaan sumber kekayaan alam dan pengembangan ekonomi pertanian serta untuk mencegah terjadinya sengketa tentang penetapan batas wilayah darat. Saat ini yang masih menjadi sengketa perbatasan wilayah darat salah satunya di Naktuka adalah penentuan garis batas wilayah daratan teritorial Indonesia di kawasan Naktuka dengan Timor Leste. Garis perbatasan antar-negara Hindia Belanda dan Timor Portugis yang digambar tidak memiliki titik terang, sehingga persengketaan lahan terjadi. Persengketaan ini bukanlah masalah yang besar saat Timor Leste masih merupakan bagian dari Indonesia tetapi ketika Timor Leste sudah melepaskan dirinya, sengketa ini menjadi masalah yang besar. Salah satu sengketa lahan yaitu sengketa perbatasan Naktuka. Naktuka terletak di Noel Besi Citrana, antara Kabupaten Kupang dengan Distrik Oecusse. Setelah perundingan dari pihak Indonesia (Korem 161/Wirasakti Kupang, Raja Liurai, Raja Sonba'i, dan Raja Amfoang) dan Pihak Timor Leste (Raja Ambeno). Pada tahun 2017, sengketa lahan sebesar 1.069 Ha sudah menemui titik terang. Sebenarnya sengketa perbatasan ini sudah pernah dibicarakan antara Indonesia dan Timor Leste sebelumnya, Namun setelah delegasi Timor Leste membawa pulang hasil kesepakatan itu, muncul penolakan dari parlemen, khususnya soal batas darat wilayah Noel Besi-Citrana yang juga dikenal sebagai Naktuka, merujuk hasil studi Indriana Kartini, peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

"Parlemen Timor-Leste keberatan dengan kesepakatan batas wilayah darat tahun 2019 dengan pendekatan garis tengah sederhana,"

B. Permasalahan

Tindakan-tindakan apa yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam rangka "mengembalikan" kawasan Naktuka ?

C. PEMBAHASAN

Perundingan perbatasan telah dilakukan Indonesia sejak 2001 dengan pemerintahan transisi bentukan PBB di Timor Timur (UNTAET), sebelum kemudian dilanjutkan dengan pemerintahan resmi Timor-Leste sejak 2002 melalui Komite Perbatasan Gabungan (JBC).

Hasil awalnya adalah Perjanjian Sementara 2005, yang menetapkan batas darat Indonesia dan Timor-Leste sepanjang 268,8 kilometer dengan 907 titik koordinat. Ini mencakup perbatasan Indonesia dengan wilayah Timor-Leste di sebelah timur Pulau Timor dan dengan Distrik Oecusse, enklave Timor-Leste di sebelah barat pulau. Namun, perjanjian itu baru menyelesaikan sekitar 96% urusan perbatasan darat. Sisa 4% yang meliputi wilayah Noel Besi Citrana, Bidjael Sunan Oben, dan Dilumil Memo belum disepakati karena perbedaan tafsir perbatasan antara dua negara.

Selain itu, isu di wilayah Subina-Oben juga belum tuntas karena warga Indonesia di sana menolak pelaksanaan survei penentuan batas, yang dinilai akan membuat lahan garapan mereka masuk ke wilayah Timor Leste. Kabar baik datang pada 2013, saat Indonesia dan Timor Leste sepakat menggunakan garis tengah atau median untuk membagi wilayah Dilumil-Memo jadi dua. Kesepakatan ini lalu dituang dalam adendum perjanjian 2005. Untuk mempercepat proses perundingan batas wilayah lain, pada awal 2017 kedua negara membentuk tim Konsultasi Pejabat Senior (SOC). Ini adalah tim kecil berisi delegasi kedua pihak yang bertugas membahas detail teknis penyelesaian urusan perbatasan. Setelah menjalani lima pertemuan, tim SOC berhasil mencapai kesepakatan prinsip pada 2019, termasuk soal batas-batas Subina-Oben, penentuan titik ujung dan penarikan garis baru untuk Bidjael Sunan–Oben, serta penggunaan garis tengah sederhana untuk membagi dua Noel Besi Citrana.

Namun setelah delegasi Timor Leste membawa pulang hasil kesepakatan itu, muncul penolakan dari parlemen, khususnya soal batas darat wilayah Noel Besi Citrana yang juga dikenal sebagai Naktuka, merujuk hasil studi Indriana Kartini, peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). "Parlemen Timor-Leste keberatan dengan kesepakatan batas wilayah darat tahun 2019 dengan pendekatan garis tengah sederhana," tulis Indriana dalam disertasinya soal perbatasan darat Indonesia dan Timor-Leste untuk meraih gelar doktor di Universitas Indonesia pada 2023. "(Mereka) mengusulkan pembagian porsi wilayah yang lebih luas kepada Timor-Leste, yakni kurang lebih 74% untuk Timor-Leste dan kurang lebih 26% untuk Indonesia. Dari sana, proses penetapan batas darat kedua negara kembali macet dan kesepakatan pada 2019 pun urung diratifikasi dalam bentuk adendum kedua perjanjian 2005. Di 2019 itu disepakati bahwa penyelesaian perbatasan Naktuka dan dua segmen lainnya itu satu paket. Jadi walaupun sudah ada kesepakatan untuk Subina dan Bidjael Sunan, tapi kalau yang Naktuka belum selesai, itu belum bisa dikatakan selesai secara sepenuhnya," kata Indriana pada BBC News Indonesia, Jumat (2/2).

Masalah jadi semakin pelik karena, kata Indriana, hanya Indonesia yang menganggap Naktuka sebagai zona steril, yang berarti tidak boleh ada aktivitas sosial, budaya, ekonomi, dan politik di sana sebelum perundingan usai. Pemerintah Timor Leste, misalnya, sempat berusaha membangun pos imigrasi di dekat Naktuka, lalu mengeluarkan pernyataan bahwa Naktuka telah menjadi miliknya, dan bahkan mengadakan sensus di sana pada 2010. Pada 2016 pun ditemukan 63 keluarga semua warga Timor-Leste yang telah menempati Naktuka. Mereka disebut membangun balai pertemuan, depot logistik, saluran irigasi, dan tempat penggilingan padi di sana. Tidak terima, masyarakat adat Amfoang sempat mengancam akan mengusir orang-orang Timor Leste yang dinilai telah menempati lahan leluhur mereka di Naktuka. Bisa dikatakan, semakin panjang perundingan, semakin pelik pula urusan di lapangan. Bagi warga Timor-Leste, Naktuka adalah bagian dari Distrik Oecusse, yang dipercaya menjadi tempat misionaris Portugis ordo Dominikan pertama berlabuh di Pulau Timor pada 1515. Kontak pertama ini dianggap jadi bagian penting yang membentuk identitas mereka.

Belum bisa dipastikan kapan sesungguhnya Portugis pertama menjejakkan kaki di Pulau Timor. Namun, doktor bidang sejarah Didik Pradjoko mencatat, pada awal 1515 kapal-kapal dagang Portugis memang rutin mengunjungi pulau itu untuk membeli kayu cendana. Konvensi 1904 dan PCA 1914 inilah yang kemudian menjadi dasar hukum penetapan batas darat antara Indonesia, yang

mewarisi wilayah jajahan Belanda, dan Timor-Leste, yang mewarisi wilayah jajahan Portugal. "Jadi tidak seperti perbatasan maritim yang punya konstitusi, yaitu UNCLOS (Konvensi PBB tentang hukum laut)," kata Ibnu W. Wahyutomo dalam diskusi daring pada Oktober 2020, saat ia masih menjadi duta besar Indonesia untuk Portugal.

"Konstitusi yang ada untuk penentuan batas darat ya hanya perjanjian yang disepakati antara kedua negara, yang kemudian (diturunkan) secara temurun kepada negara yang dijajahnya yang kemudian merdeka. Dengan tidak adanya konstitusi ini, dinamika yang terjadi dalam perundingan batas darat ini sangat tinggi sekali.

Mulai dari muara Noel Besi, di mana puncak Pulau Batek dapat terlihat, pada azimuth astronomi 30°47 barat laut, mengikuti garis palung terdalam Noel Besi, Noel Niema, dan Bidjael Sunan, sampai ke mata airnya." Ini adalah bunyi pasal 3 Konvensi 1904, yang menjadi rujukan penetapan batas antara Indonesia dan Timor-Leste untuk wilayah Noel Besi-Citrana atau Naktuka. Dalam bahasa masyarakat setempat, "Noel" berarti sungai besar. Karena itu, hal pertama yang dilakukan tim survei lapangan adalah mencari sungai yang dirujuk dalam Konvensi 1904 sebagai Noel Besi. Masalahnya, saat Indonesia dan Timor-Leste melakukan survei bersama, ditemukan satu sungai besar di sebelah timur Naktuka dan satu parit kecil bernama Nono Tuinan di barat.

Menurut Indonesia, sungai besar itu adalah Noel Besi. Namun, saat dicek, titik koordinat azimuth 30°47 barat laut justru merujuk lokasi parit kecil. Maka, Timor-Leste menganggap parit itu sebagai Noel Besi yang dimaksud. "Pemerintah Indonesia memandang bahwa azimuth diukur dari tempat yang salah," tulis peneliti Indriana Kartini dalam disertasinya.

"Kemungkinan peta yang digunakan pada saat Traktat 1904 antara Belanda dan Portugis dulu diturunkan dari sumber yang tidak dapat dipercaya." Bisa jadi pula ada kesalahan pemberian nama Noel Besi untuk parit kecil Nono Tuinan, meski sebenarnya ia merujuk pada sungai besar di timur, tambah Indriana. Sementara itu, Timor-Leste berargumen bahwa batas yang merujuk parit Nono Tuinan telah digunakan dan diakui sejak lama, dari masa Belanda dan Portugal menduduki Timor hingga saat bagian timur pulau masuk wilayah administratif Indonesia pada periode 1976-1999. Perbedaan tafsir ini membuat perundingan batas tak kunjung tuntas. Melihat hal ini, masyarakat adat dari kedua negara turun tangan dengan mengadakan sejumlah dialog yang didukung pemerintah daerah setempat. Pada 2017, dalam dialog yang melibatkan pimpinan kerajaan Wehali, Sonbai, dan Amfoang dari Indonesia serta kerajaan Ambeno dari Timor-Leste, seluruh pihak sepakat bahwa Naktuka adalah bagian dari kerajaan Amfoang. Namun, dialog ini sia-sia karena kesepakatan adat tidak bisa dijadikan dasar penentuan batas Negara.

Sehingga dengan mengacu pada Skala prioritas tersebut di atas, maka tindakantindakan yang dapat dipersiapkan oleh Negara Indonesia adalah:

1. Perundingan dengan mendasarkan kepada aturan-aturan hukum yang berlaku.
2. Perundingan yang lebih mengarahkan kepada penyelesaian secara diplomasi, yaitu mengembalikan ke posisi masing-masing negara atas klaimnya di kawasan Naktuka.
3. Perundingan kedua negara dalam rangka menyepakati jalan keluar dari klaim tumpang tindih, yang berarti menyepakati solusi tapal batas.
4. Perundingan untuk melakukan pengelolaan bersama.
5. Membawa sengketa ke forum penyelesaian sengketa, seperti Mahkamah Internasional.

Daftar Rujukan

Buku-buku

Adolf, Huala, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, Edisi Revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

Anwar, Donnilo, Potensi dan Nilai Strategis Batas Antarnegara: Ditinjau Dari Aspek Hukum Perjanjian Internasional, Dalam Mengoptimalkan Peran dan Fungsi Survei Pemetaan

Sumber peta: Studi "Examining a Critical Geopolitics in the Determination of Indonesia and Timor Leste Land Boundaries in Noel Besi – Citrana Segment" (2023)